

Penerbitan Surat Dispensasi Nikah Muslim

No. SK : 000.8.3.2/606/438.7.4/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa
2. Surat pengantar dari KUA (jika beda wilayah)
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengajukan permohonan Surat Dispensasi Nikah Muslim
2. Berkas diterima Petugas loket pelayanan untuk diverifikasi jika kurang berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi, apabila berkas lengkap Pemohon diharap menunggu
3. Pembuatan Surat Dispensasi Nikah Muslim oleh Petugas
4. Penandatanganan Surat Dispensasi Nikah Muslim oleh Camat atau Pejabat berwenang
5. Berkas selesai diterima oleh Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah Muslim

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Gedangan

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8914060

b. email : gedangan@sidoarjokab.go.id

c. hotline WA:

d. media sosial:

□ instagram : kecamatan_gedangan-sidoarjo

□ facebook : Kecamatan Gedangan

□ twitter : Gedangan_Kec

e.kanal pengaduan SP4N-LAPOR

1) website www.lapor.go.id

2) SMS melalui nomor 1708

3) twitter @lapor1708

4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!